

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era modern saat ini dimana segala sesuatu menjadi lebih kompleks sebagai imbas dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi yang telah banyak memunculkan masalah perilaku sosial, usaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat modern yang sangat kompleks terasa semakin tidak mudah, kesulitan ini telah menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan kecemasan, dan konflik, baik itu konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi tertutup sifatnya, sebagai dampaknya orang-orang lalu mengembangkan pola perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain (Amadi, 2009).

Kriminalitas atau tindak kriminal yaitu segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan, pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Perilaku kriminalitas bukan merupakan sifat bawaan sejak lahir atau diwariskan, juga bukan merupakan warisan biologis, dimana tindak kriminalitas yang menyimpang itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita, orang dewasa, maupun usia anak remaja, bahkan tindak kriminalitas bisa dilakukan secara tidak sadar (Patuju, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ayat 3 pasal 1 menyebutkan bahwa lembaga masyarakat adalah tempat kriminal yang sudah dijatuhi hukuman, dikurangi untuk mendapat pembinaan dan rehabilitasi. Dengan demikian lembaga permasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga

negara yang baik dan melindungi mereka dari kemungkinan perilaku berulang tersebut (Fitri, 2017).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia apabila dilihat kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur Tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dan tata peradilan.

Narapidana yaitu seseorang yang tengah menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atas tindak kejahatan yang telah diperbuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) (<http://kbbi.co.id/artikata/narapidana>). Narapidana menurut pasal 1 nomor 7, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Kecenderungan perilaku kriminal di Indonesia masih cukup besar dan keterlibatan penjahat kambuhan (residivis) dalam pengulangan kejahatan masih relatif tinggi. Mantan narapidana masih mungkin mengulangi perilaku kriminal yang membuat mereka masuk kembali ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Bahkan residivis pun bisa kembali masuk ke Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk ke sekian kalinya, khususnya residivis narkoba. ([http://www.bps.go.id/hasil\\_publicasi/flip\\_2011](http://www.bps.go.id/hasil_publicasi/flip_2011)).

Residivisme secara umum adalah pengulangan tindak kejahatan atau perilaku kriminal, sementara orang yang melakukan disebut sebagai residivis. Namun, terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang residivisme maupun

residivis itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (dalam <http://kbbi.web.id/residivis>) residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau penjahat kambuhan. Sementara, undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Namun, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal ada beberapa sistem kambuhan atau *recidive*. Sebagai sistem pokok, ada dua sistem *recidive* yaitu : 1). Kambuhan Umum (*General Recidive*), yaitu apabila seseorang setelah melakukan tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukan itu, telah dijatuhi pidana kemudian melakukan tindak pidana lagi, baik tindak pidana yang sama, sejenis maupun tindak pidana lainnya; 2) Kambuhan Khusus (*Special Recidive*), yaitu apabila seseorang setelah melakukan tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukan itu telah dijatuhi pidana, kemudian melakukan tindak pidana yang sama.

Di Kabupaten Pasaman Barat fenomena perilaku kriminal yang terjadi ini terdapat sejumlah residivis di (LAPAS) Pasaman Barat dengan menetapkan residivis adalah mantan narapidana yang dihukum kembali di penjara karena kejahatannya yang baru maupun yang sama dengan yang pernah dilakukannya.

**Tabel 1.1**  
**Data Residivis Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2021**

No.	Kasus	2019					2020	2021		
		Residivis								
		2	3	4	5	8	2	2	3	5
1	Narkotika	20	2	1	-	-	1	11	-	-
2	Pencurian	26	5	3	-	1	-	6	1	2
3	Penggelapan	3	1	-	-	-	-	1	-	-
4	Pembakaran	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kehutanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Perlindungan anak	1	-	-	-	-	-	1	-	-
7	Perjudian	4	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Perampokan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penadahan	2	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Penganiayaan	4	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Penipuan	4	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jaminan Fidusial	1	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Memeras/ mengancam	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	69	9	4	1	1	1	20	1	2
	<b>Total</b>	<b>108 Orang</b>								

*Sumber: Lapas Rutan Talu Pasaman Barat*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, terdapat 108 orang residivis di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2021 yang terbagi di tahun 2019 sebanyak 84 orang, tahun 2020 sebanyak 1 orang dan tahun 2021 sebanyak 23 orang. Pada data tersebut terdapat 13 jenis pelanggaran dimana kasus pencurian merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, sedangkan yang paling sedikit adalah kasus kehutanan, perlindungan anak, perampokan dan memeras/ mengancam.

Dari beberapa nagari dan kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat salah satunya Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, terdapat beberapa orang residivis yang melakukan tindakan kriminal, dari data sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Residivis di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2021**

No.	Kasus	Residivis 2019	Residivis 2020	Residivis 2021
1.	Narkotika	4 orang	1 orang	1 orang
2.	Penipuan	1 orang	-	-
3.	Pencurian	1 orang	1 orang	1 orang
4.	Penggelapan	-	-	-
Jumlah		6 orang	2 orang	2 orang
<b>Total</b>		<b>10 orang</b>		

*Sumber : Lapas Rutan Talu Pasaman Barat*

Dari tabel diatas data residivis di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dari Tahun 2019-2021 dengan total keseluruhan terdapat 10 orang. Di tahun 2019 jumlah residivis terdapat 6 orang, di tahun 2020 jumlah residivis terdapat 2 orang dan di tahun 2021 jumlah residivis terdapat 2 orang.

Kasus residivis di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan total terbanyak terdapat di Tahun 2019 dengan jumlah 6 orang residivis, dan paling banyak adalah residivis narkotika. Pada kasus narkotika terdapat 4 orang residivis sedangkan kasus penipuan 1 orang dan pencurian 1 orang.

Pada dasarnya mantan narapidana tidak jauh berbeda dengan orang normal biasanya karena orang yang pernah mengalami hukuman penjara setelah melewati masa tahananya akan dipulangkan ke keluarga masing-masing dengan disertakan surat bebas. Tetapi masih banyak stigma masyarakat yang sifatnya kurang mendukung upaya berkelanjutan terhadap para mantan narapidana. Padahal pemerintah telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah mantan narapidana yang ada di seluruh tanah air, ini menunjukkan perhatian pemerintah yang sangat baik, seperti membangun Lapas yang lebih baik guna



menampung dan merehabilitasi orang yang mengalami masalah kriminal, sehingga bisa menjadi manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya (Abdussalam, 2017).

Disinilah sangat diperlukan dukungan terhadap para mantan narapidana, terutama dari keluarga maupun masyarakat untuk menerima dan bisa mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan. Tidak mengucilkan, mengasingkan, tidak menerima di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ini akan membuat para narapidana tidak kembali lagi mengulangi kejahatannya. Karena apabila tidak ada dukungan dari keluarga serta masyarakat maka sangat rentan para mantan narapidana ini kembali lagi melakukan tindakan-tindakan kriminal, sehingga sangat merugikan semua kalangan. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman baik keluarga maupun masyarakat untuk saling menghargai, memahami dan saling mendukung guna menciptakan masyarakat yang kondusif yang bermartabat. Peran keluarga sangat penting terhadap bagi mantan narapidana karena mantan narapidana sangat membutuhkan dukungan dari keluarganya (Syani, 2010).

Dalam berinteraksi, seorang narapidana tidak lepas dari saling berhubungan dan membutuhkan orang lain karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ketika seseorang memiliki masalah pribadi baik fisik maupun psikis, seseorang cenderung untuk membagi dengan bercerita kepada orang lain, tentunya orang terdekat yang dipercaya oleh narapidana tersebut. Orang terdekat yang dimaksud adalah keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu sistem di masyarakat. Keberadaannya sangat memberikan pengaruh bagi kelangsungan kehidupan dimasa mendatang. Komponen terkecil dalam suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk

pertama kalinya, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga (Suharto, tt : 35). Keluarga memiliki peran penting dalam menumbuhkan semangat dan motivasi narapidana agar terus bangkit dan menjalani masa pidana dengan sikap menerima. Keluarga juga menjadi tempat pertama yang sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepribadian anak.

Penerimaan keluarga merupakan sikap menerima orang lain tanpa adanya persyaratan ataupun penilaian secara keseluruhan. Adapun penerimaan keluarga itu sendiri merupakan bagian dari suatu efek psikologis dan perilaku keluarga dalam merawat anggota keluarganya melalui kepedulian, dukungan dan pengasuhan. Hadirnya pemberian dukungan sosial oleh keluarga membuat narapidana merasa memiliki teman untuk bercerita, mengungkapkan keluh kesah dan tentunya mendapat kasih sayang dari orang terdekatnya. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga membantu narapidana merasa tenang dan bahagia. Dukungan sosial keluarga sangat penting bagi narapidana karena awal mula pembentukan karakter seorang manusia dimulai dari keluarga.

Orang tua dalam hal ini adalah lingkungan terdekat dan utama dalam kehidupan mereka. Selain bertanggung jawab terhadap keluarganya, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Perlakuan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi anaknya. Konsep penerimaan orang tua ditandai oleh: perhatian besar dan kasih sayang anak. Orang tua yang menerima akan memperhatikan perkembangan kemampuan anak dan memperhitungkan minat. Anak yang diterima umumnya bersosialisasi dengan baik, kooperatif, ramah, loyal, secara emosional stabil, dan gembira.

Berdasarkan poin-poin penting seperti asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat cenderung sama dengan masyarakat disekitarnya. Baik atau jahatnya seseorang tergantung suasana lingkungannya. Lingkungan yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran hukum tentunya lingkungan yang memiliki dampak negatif. Sehingga ketika dampak negatif ini muncul, pelaku akan mengadopsi dan meniru perilaku tersebut dalam kehidupannya.

Maka dari uraian diatas terkait penerimaan residivis dalam keluarganya sangat menarik untuk dibahas sehingga peneliti menjadikannya sebagai sebuah judul skripsi dengan judul **PENERIMAAN ORANG TUA TERHADAP ANGGOTA KELUARGA YANG TERKAIT TINDAK KRIMINAL** (Studi residivis di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, penerimaan keluarga terhadap pelaku tindakan kriminal memiliki dampak yang sangat baik terhadap perilaku dan peranan orang tua kepada pelaku yang telah melakukan tindakan kriminal lebih dari satu kali atau disebut sebagai residivis. Oleh karena itu, penerimaan ini menimbulkan titik balik yang baik terhadap pola pikir pelaku untuk dapat berubah menjadi lebih baik lagi walaupun menjadi pandangan yang kurang baik dalam masyarakat dan kurang diterima dalam lingkungan bermasyarakat. Berdasarkan penemuan masalah ini, penulis tertarik untuk mengkaji **“Bagaimana Penerimaan Orang Tua Terhadap Anggota Keluarga Yang Terkait Tindak Kriminal Di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat”**.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mendeskripsikan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya yang terkait tindakan kriminal di Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Menjelaskan Keluarga Memaknai Terhadap Perilaku Kriminal Residivis.
2. Menjelaskan Penerimaan Keluarga Terhadap Anggota Keluarga Yang Menjadi Residivis.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu sosial khususnya Sosiologi keluarga.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis adalah dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan LSM maupun instansi terkait dalam menangani kasus mengenai residivis yang kembali lagi pada keluarganya.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Pendekatan Sosiologis**

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berinteraksi. Bahkan, interaksi itu tidak hanya *eksklusif* antar manusia, melainkan inklusif dengan seluruh

mikrokosmos, termasuk interaksi manusia dengan seluruh alam ciptaan. Singkatnya, manusia selalu mengadakan interaksi. Setiap interaksi mutlak membutuhkan sarana tertentu. Sarana menjadi medium simbolisasi dari apa yang dimaksudkan dalam sebuah interaksi.

Teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk atau menyebabkan perilaku tertentu, yang kemudian membentuk simbolisasi dalam interaksi sosial masyarakat. Teori interaksi simbolik menuntut setiap individu mesti proaktif, refleksif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang unik, rumit, dan sulit diinterpretasikan. Teori interaksi simbolik menekankan dua hal. Pertama, manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. Kedua, interaksi dalam masyarakat mewujud dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis.

Menurut Fisher, interaksi simbolik adalah teori yang melihat realitas sosial yang diciptakan manusia. Sedangkan manusia sendiri mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara simbolik, memiliki esensi kebudayaan, saling berhubungan, bermasyarakat, dan memiliki buah pikiran. Setiap bentuk interaksi sosial dimulai dan berakhir dengan mempertimbangkan diri manusia (Fisher, 1986).

Perspektif Interaksi Simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Demikian menurut Howard S. Becker (dalam Mulyana, 2006). Manusia bertindak hanya berdasarkan definisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka. Demikian pula masyarakat, dalam pandangan

penganut interaksi simbolik, adalah proses interaksi simbolik. Dan pandangan ini memungkinkan mereka untuk menghindari problem-problem strukturalisme dan idealisme dan mengemukakan jalan tengah di antara kedua pandangan tersebut. Kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Penganut Interaksi Simbolik berpandangan, perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka. Artinya, mereka tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan, tetapi dipilih sebagai hal yang layak dilakukan berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada. (Hall, dalam Mulyana, 2006). Hal ini dipertegas George Simmel bahwa teori ini berawal dari asumsi-asumsi sosiopsikologis, “semua fenomena dan atau perilaku sosial itu bermula dari apa yang ada dalam alam pikiran individu” (Soeprpto, 2002).

Landasan berpikir atau asumsi dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah interaksi berlangsung di antara berbagai pemikiran dan makna yang menjadi karakter masyarakat. Dalam berinteraksi, masing-masing diri (*self*) dan masyarakat (*society*) sebagai aktor dan keduanya tak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi dan menentukan. Tindakan seseorang adalah hasil dari stimulasi internal dan eksternal atau dari bentuk sosial diri dan masyarakat. Karakteristik dari interaksionisme simbolik ditandai dengan hubungan antarindividu dalam masyarakat melalui komunikasi dan komunikasi ini menggunakan simbol- simbol yang mereka ciptakan. Secara implisit, interaksionisme simbolik didefinisikan melalui gerakan tubuh karena dalam gerakan tubuh akan terlihat, seperti suara atau vokal, gerakan fisik atau isyarat dan ekspresi tubuh yang seluruhnya mengandung makna.

Herbert Blumer dan George Herbert Mead merupakan orang-orang pertama yang mendefinisikan teori interaksionisme simbolik. Blumer mengemukakan tiga prinsip utama interaksionisme simbolik, yaitu tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*). Prinsip utama ini nantinya akan mengarah kepada konsep “diri” seseorang dan sosialisasinya kepada “komunitas” yang lebih besar, masyarakat (Griffin, 2003 dalam Jurnal Komunikasi).

Dalam perspektif Blumer, teori interaksi simbolik mengandung beberapa ide dasar, yaitu:

1. Masyarakat terdiri atas manusia yang bertinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk struktur sosial.
2. Interaksi terdiri atas berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi nonsimbolis mencakup stimulus respons, sedangkan interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan-tindakan.
3. Objek-objek tidak memiliki makna yang *intrinsik*. Makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Objek-objek tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu objek fisik, objek sosial, dan objek abstrak.
4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal. Mereka juga melihat dirinya sebagai objek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretasi yang dibuat manusia itu sendiri.
6. Tindakan tersebut saling berkaitan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Ini merupakan “tindakan bersama”. Sebagian besar “tindakan bersama” tersebut dilakukan berulang-ulang, namun dalam kondisi yang stabil. Kemudian di saat lain ia melahirkan kebudayaan. (Bachtiar, 2006).

Blumer bertumpu pada tiga premis utama, yaitu: (1) Manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka; (2) makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain; (3) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi social sedang berlangsung.

Bagi Blumer, masyarakat tidak berdiri statis, stagnan, serta semata-mata didasari oleh struktur makro. Esensi masyarakat harus ditemukan pada diri aktor dan tindakannya. Masyarakat adalah orang-orang yang bertindak (actor). Kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan mereka. Masyarakat adalah tindakan dan kehidupan kelompok merupakan aktivitas kompleks yang terus berlangsung. Tindakan yang dilakukan oleh individu itu tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga merupakan tindakan bersama, atau oleh Mead disebut tindakan sosial.

### **1.5.2 Penerimaan Keluarga**

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Adapun salah satu keinginan yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh penerimaan dari masyarakat. Berdasarkan KBBI penerimaan berarti proses, cara dan perbuatan menerima. Penerimaan merupakan kondisi atau keadaan dimana masyarakat bisa mentolerir dan menerima individu terhadap apa yang telah dilakukannya.

Penerimaan sosial merupakan keterbukaan individu untuk dapat menerima kehadiran orang lain tanpa memandang agama, ras, suku ataupun kesalahannya. Dengan adanya penerimaan, individu akan merasa aman dan lebih nyaman dalam menjalin interaksi dengan masyarakat sekitar. Berikut adalah ciri-ciri penerimaan sosial menurut Hurlock (Hurlock,1997) :



- a. Ekspresi wajah atau nada suara orang lain. Seorang individu dapat mengetahui bagaimana perasaan orang lain terhadapnya melalui ekspresi wajah dan nada suara yang mereka tunjukkan.
- b. Perlakuan yang diterima oleh seseorang yang diterima dari orang lain. Perlakuan teman sebaya atau orang dewasa dapat menunjukkan apakah seseorang tersebut disukai atau tidak. Individu yang diterima senantiasa akan diperlakukan baik oleh orang yang menerimanya.
- c. Kesiediaan orang lain. Ketika orang lain dengan sukarela melakukan hal yang ia inginkan, maka ia dapat mengetahui atau memperoleh kepastian bahwa dirinya disukai atau diterima.
- d. Perkataan orang lain. Melalui perkataan orang lain terhadap dirinya atau tentang dirinya sendiri, seseorang dapat dengan mudah mengetahui bagaimana perasaan orang lain terhadap dirinya.
- e. Sebutan dari orang lain. Sebutan yang digunakan orang lain terhadap individu merupakan salah satu isyarat yang paling akurat untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan sosial yang diperoleh individu tersebut.

### **1.5.3 Keluarga Dan Fungsi Keluarga**

Secara historis, keluarga terbentuk atas satuan sosial yang terbatas, yaitu dua orang (laki-laki dan wanita) yang mengadakan ikatan tertentu yang disebut perkawinan. Secara berangsur-angsur anggota keluarga semakin meluas, yaitu dengan kelahiran atau adopsi anak. Pada saatnya anak-anak itupun akan melangsungkan ikatan perkawinan sehingga terbentuk keluarga baru.

Keluarga adalah kelompok yang memiliki hubungan perkawinan atau memiliki hubungan darah, yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ada dua dimensi untuk menjelaskan konsep keluarga, yaitu dimensi yuridis dan dimensi sosiologis.

Secara yuridis, seseorang yang telah melangsungkan perkawinan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Secara sosiologis, seseorang yang tidak melangsungkan pernikahan perkawinan dan hanya berkumpul bebas (*fresex*, kumpul kebo, dan lain sebagainya) (Suhendi, 2001).

Keluarga menurut Hammudah Abd al-Ati (dalam Suhendi, 2001) adalah suatu struktur yang bersifat khusus dan antara satu sama lainnya mempunyai ikatan, baik akibat hubungan darah ataupun pernikahan. Ikatan tersebut mengakibatkan adanya sikap saling berharap (*Mutual Expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan secara hukum, serta secara individu saling mempunyai ikatan batin. Keluarga merupakan institusi dasar yang memiliki peran yang besar dalam pembentukan karakter anak. Melalui proses pengasuhan serta pemberian teladan diharapkan akan berpengaruh pada perkembangan anak yang di dalamnya meliputi moral, loyalitas, dan sosialisasi anak. Keluarga adalah yang utama dimana seorang anak melakukan proses sosialisasi tentang norma dan nilai.

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak yang dicintainya. Keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, atau *gap communication* dapat mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental (*mental illness*) bagi anak.

Orang tua di dalam keluarga harus mampu menciptakan kehidupan yang beragama yang taat dan bertaqwa kepada allah dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalankan segala apa yang harus dikerjakan dan menjauhkan segala apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal itu dapat berhasil jika orang tua memberikan arahan dan mencontohkan segala sesuatu yang baik kepada anaknya. Selain itupun orang tua harus menciptakan suatu kehidupan yang harmonis di dalam keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu luang kepada anak, berkumpul bersama misalnya menonton bersama-sama atau berekreasi bersama-sama di taman kota. Orang tua sebaiknya harus selalu menanyakan kondisi anaknya setiap saat seperti menanyakan kondisi disekolahnya seperti apa atau menanyakan keadaan hati anaknya setiap hari. Jika anak memiliki masalah maka sebagai orang tua harus dengan senang hati dan mendengarkan secara seksama masalah yang sedang dihadapi anaknya.

Kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya janganlah terlalu berlebihan hanya boleh diberikan secara wajar ketika memberikan kasih sayang secara materi maupun dalam bentuk psikologis. Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya maka anak akan kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka dari itu sebagai orang tua haruslah meluangkan waktu kepada anaknya agar anaknya tidak merasa kesepian atau merasa diterlantarkan ketika diacuhkan.

#### **1.5.4 Tindakan Kriminal**

Kriminal adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini seperti dikatakan Kartono (2007) bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal*

dapat diartikan sebagai perbuatan jahat, maka tindak kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal. Kemudian menurut Johnson (dalam Kartono (2007)) kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam dengan hukuman.

Menurut Kartono (2007) pengertian tindak pidana kriminal dapat dilihat dari berbagai aspek yuridis, sosial dan ekonomi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Kriminal ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini berarti jika seseorang belum dijatuhi hukuman maka orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b. Kriminal ditinjau dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya atau berbuat menyimpang dengan sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c. Kriminal ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

### **1.5.5 Penelitian Relevan**

Penelitian relevan dapat mengkonfirmasi mengenai hasil-hasil studi yang berkaitan erat dengan topik yang akan diteliti. Hal ini juga berguna untuk menghubungkan studi yang dilakukan dengan studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian relevan juga akan menjelaskan kedudukan penelitian dalam kajian yang sama (Afrizal, 2014).

Penelitian pertama dari Animi (2019) yang berjudul “*pandangan masyarakat terhadap residivis*”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan, (1) mendeskripsikan latar belakang keluarga residivis. (2) mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap residivis. Latar belakang keluarga residivis merupakan faktor pendukung utama seseorang untuk mengulangi tindakan kriminalnya kembali, serta dalam menerima penerimaan keluarga terhadap residivis juga mempengaruhi sikap dan tindakan mantan narapidana dalam melakukan tindakan kriminalitasnya kembali. pandangan masyarakat terhadap residivis, Pandangan masyarakat disini bersifat negatif yang ditandai ketidaksetujuan masyarakat terhadap residivis dilingkungan masyarakat. Sedangkan dari sikap positif masyarakat terhadap residivis dilihat dari simpati masyarakat terhadap keluarga residivis. Berbagai tanggapan luar dari masyarakat yang menganggap residivis suatu kejahatan yang dapat membahayakan lingkungan mereka, hal ini terlihat dari berbagai pandangan masyarakat terhadap residivis. Dalam pembahasan ini keluarga juga berperan penting dalam perkembangan residivis dan perhatian yang perlu dalam menanggapi residivis. Baik dalam pergaulan bersama masyarakat dilingkungan tempat residivis tinggal maupun diluar masyarakat.

Penelitian kedua dari Kristianingsih (2017) dengan judul “*Residivisme Narapidana Narkoba dari Prespektif Kognitif Sosial Keluarga di Bandura*”. Memahami residivisme narapidana narkoba dengan menggunakan perspektif kognisi sosial Bandura, yang menekankan bahwa proses sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia. Perspektif kognisi sosial ini didasarkan pada model *Triadic Reciprocal Determinisme*, yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara



tiga faktor yaitu : faktor perilaku (*Behavior/B*), faktor kognitif atau personal (*Person/P*), dan faktor lingkungan (*Environment/E*), yang masing-masing beroperasi secara mandiri sebagai faktor penentu bagi faktor-faktor lainnya. Model tersebut digunakan untuk memahami perilaku residivisme narapidana narkoba.

Penelitian ketiga dari Alifi (2016) dengan judul "*Prilaku Kriminal Pada Pemuda serta Penerimaan Keluarga*" Di Kecamatan Kejaten Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, perilaku kriminal pada pemuda di kecamatan Kajen ada tiga bentuk kasus yaitu pencurian, penganiayaan, dan pencurian dengan kekerasan. Intensitas tindak kriminal yang terjadi bervariasi, sesuai dengan ancaman hukuman pidana yang diberikan terhadap tersangka atas kejahatannya, tingkat keseringan tindak kriminal yang dilakukan pemuda rata-rata masih baru pertama kali melakukannya, dengan berbagai faktor penyebab, seperti faktor pendidikan yang rendah, kebutuhan ekonomi, dan lingkungan yang kurang baik, yang sangat mempengaruhi perilaku pada pemuda di kecamatan Kajen. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Kajen untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan menekankan pada upaya preventif, dan represif sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran yang peneliti sampaikan terhadap fenomena perilaku kriminal, yaitu perlu adanya upaya yang sistematis dan berkelanjutan, dari pihak pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pendidikan yang merata, dan membuka lapangan pekerjaan dengan bekerjasama dengan masyarakat.

Adapun yang membedakannya dengan rencana penelitian ini adalah lebih fokus pada penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang terkait tindak kriminal di Nagari Lingkung Aua. Menurut peneliti belum ada peneliti tentang

kriminal (residivis) yang mengkaji bagaimana keluarga menyikapi peristiwa tersebut.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014). Penelitian kualitatif ini dipakai karena berdasarkan permasalahan penelitian yang akan mengungkapkan kejadian yang berkaitan dengan reaksi orang-orang terhadap perbuatan orang lain. Dalam hal ini bagaimana penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya yang terkait tindakan kriminal.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan dan memo guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 2004).

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau

pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka mereka disebut sebagai informan (Afrizal, 2014).

Untuk memperoleh informan penelitian, peneliti menggunakan mekanisme *Purpose Sampling*. Arti mekanisme ini disengaja adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menerapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkanlah maka peneliti akan mengetahui identitas orang yang dapat dijadikan informan penelitian sebelum penelitian dilakukan. Agar informasi yang ingin peneliti dapatkan di lapangan sesuai dengan tema penelitian, maka peneliti menerapkan kriteria informan penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Sudah lama tinggal atau menetap disekitar rumah narapidana, sekitar 8 tahun atau lebih.
- b) Berdomisili di Wilayah Lingsuang Aua.
- c) Bersedia untuk di wawancarai.
- d) Jenis kejahatan yang dilakukan.
- e) Melakukan kejahatan lebih dari satu kali.

**Tabel 1.3**  
**Keluarga Residivis**

No.	Nama Informan	Umur	Hubungan Keluarga Dengan Pelaku	Pekerjaan
1.	Andi Ariadi	53 Tahun	Ayah	Petani
2.	Marni	50 Tahun	Ibu	Petani
3.	Yanti	51 Tahun	Ibu	Pedagang
4.	Juita	50 Tahun	Ibu	Guru
5.	Susan	48 Tahun	Ibu	Pedagang
6.	Mahdi	47 Tahun	Ayah	Honoror
<b>Jumlah</b>		<b>6 Orang</b>		

*Sumber : Data Olahan Penulis*

**Tabel 1.4**  
**Residivis Tindakan Kriminal**

<b>No.</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Umur</b>	<b>Hubungan Dalam Keluarga</b>	<b>Jenis Kriminal</b>
1.	Mardi	28 Tahun	Anak Pertama	Narkoba
2.	Ayat	29 Tahun	Anak Pertama	Narkoba
3.	Aryo	30 Tahun	Anak Pertama	Narkoba
4.	Suhendra	28 Tahun	Anak Kedua	Narkoba
5.	Arif	27 Tahun	Anak Ketiga	Penipuan
6.	Tedi	27 Tahun	Anak Pertama	Pencurian
<b>Jumlah</b>			<b>6 Orang</b>	

*Sumber : Data Olahan Penulis*

### **1.6.3 Data Yang Diambil**

Data yang didapat dilapangan adalah yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012:225).

Menurut Lofland (Moleong, 2004), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya hanyalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data didapat melalui dua sumber, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam (Moleong, 2004). Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan yakni bagaimana penerimaan

keluarga terhadap anggota keluarga yang terkait tindak kriminal di Lingsuang Aua Kec. Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2004). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan, dan hasil penelitian. Selain itu penelitian ini juga dilengkapi oleh data yang diperoleh dari artikel-artikel maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tentu saja mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.

**Tabel 1.5**  
**Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

No.	Tujuan Penelitian	Data	Teknik	Sumber
1.	Menjelaskan Keluarga Memaknai Terhadap Perilaku Kriminal Residivis.	Informasi mengenai keluarga memaknai terhadap perilaku kriminal residivis di Nagari Lingsuang Aua	1. Wawancara 2. Dokumentasi	Keluarga dan residivis di Nagari Lingsuang Aua
2.	Menjelaskan Penerimaan Keluarga Terhadap Anggota Keluarga Yang Menjadi Residivis.	Informasi mengenai penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi residivis di Nagari Lingsuang Aua	1. Wawancara 2. Dokumentasi	Keluarga dan residivis di Nagari Lingsuang Aua

*Sumber : Data Olahan Penulis*



#### 1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Wawancara berguna untuk mendapatkan data ditangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Peneliti menanyakan sejumlah pertanyaan kepada informan yang merupakan keluarga dari residivis dan pelaku tindakan kriminal. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang diawali dengan pertanyaan umum kemudian dikembangkan untuk melakukan wawancara selanjutnya.

Pelaksanaan wawancara yang mendalam dilakukan pada saat peneliti turun lapangan untuk menemui informan yang telah peneliti olah melalui olahan data yang didapatkan dari Lapas Rutan Talu Kabupaten Pasaman Barat. Dari data olahan tersebut terdapat informan wawancara yang berdomisili di Nagari Lingkuang Aua.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar dan atau karya monumental seseorang.

### 1.6.5 Proses Penelitian

Proses penelitian dalam bentuk pengumpulan data Wawancara dimulai dengan penelitian memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta menjalin keakraban, sehingga wawancara tidak terlalu kaku. Pada saat wawancara membuat catatan ringkas. Kegiatan wawancara direkam jika diizinkan oleh informan, namun tidak semua proses terekam berjalan lancar. Wawancara, peneliti mengamati bentuk yang tercipta antara informan dengan Residivis.

Wawancara dimulai pada awal bulan April 2020, peneliti mendapati alamat informan yang akan diteliti dari data Lapas Rutan Talu Pasaman Barat. Peneliti menemui satu-persatu informan penelitian yang dibutuhkan. Selanjutnya peneliti meminta izin untuk dapat mewawancarai narasumber sebagai kebutuhan dalam penelitian.

Pada bulan April-Mei 2020, peneliti melakukan wawancara di 6 kediaman informan penelitian. Penulis langsung mencari alamat residivis yang bernama Mardi. Setelah menemukan alamat tersebut penulis mengkonfirmasi kepada masyarakat yang berada disekitaran sana apakah benar itu adalah rumah Mardi. Setelah benar maka penulis melakukan pendekatan dan menyampaikan maksud hal apa yang ingin penulis lakukan setelah keluarga tersebut bersedia baru penulis mengajukan pertanyaan satu demi satu sesuai informasi apa yang dibutuhkan. Bertemulah penulis dengan bapak Andi Ariadi di rumah kediamannya dan wawancara dilakukan pada siang hari sekitar pukul 14.20 WIB, wawancara yang dilakukan dengan keluarga Mardi berdomisili di Katimaha, Nagari Lingkuang Aua di kediaman Mardi sebagai pelaku tindakan kriminal narkoba. Yang pertama kali peneliti jumpai dirumah orang tua pelaku yaitu adek dari pelaku yang masih

SMP. Ketika dijumpai dikediaman tersebut terdapat residivis Mardi dan saudaranya. Ketika ditanyai mengenai keberadaan orang tuanya, Mardi mengatakan kalau Bapak Andi Ariadi sedang berada di sawah dan ibunya sudah lama meninggal. Sekitar 3 kali peneliti mendatangi kediaman tersebut, barulah peneliti bisa mewawancarai Bapak Andi Ariadi.

Pada tanggal 23 april 2020 , penulis kembali melanjutkan penelitian. Penulis mencari alamat kediaman residivis yang berada di jorong Rimbo Janduang. Penelusuran mencari alamat berlangsung cukup lama karena alamat yang tertera tidak terlalu jelas. Hingga akhirnya penulis menemukan kediaman residivis tersebut dan melakukan wawancara yang berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB. Keluarga Ayat berdomisili di Rimbo Janduang, Nagari lingkuang aua di kediaman Ayat sebagai pelaku tindakan kriminal narkoba. Yang pertama kali peneliti jumpai adalah orang tua pelaku yaitu Ibuk Marni. Ketika dijumpai dikediaman tersebut hanya terdapat ibu kandung dari residivis Ayat. Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan yang ingin mewawancarai Ibu pelaku dan wawancara ini hanya dimaksudkan sebagai bahan penelitian tugas akhir peneliti.

Setelah beranjak dari kediaman Ayat penulis melihat kembali daftar residivis yang berada di Nagari Lingkuang Aua tersebut. Lalu penulis mendatangi rumah residivis Aryo dan langsung wawancara keluarga Aryo berdomisili di Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua di kediaman Aryo sebagai pelaku tindakan kriminal narkoba. Yang pertama kali peneliti jumpai adalah orang tua pelaku yaitu Ibuk Yanti. Ketika dijumpai dikediaman tersebut hanya terdapat ibu kandung dari residivis Aryo. Saat wawancara Ibuk Yanti mengatakan pelaku residivis Aryo sudah menikah dan beliau memberitahukan kediaman Aryo tinggal kepada peneliti. Ketika menyambangi kediaman Aryo sesuai dengan arahan dari

Ibu pelaku, peneliti hanya dapat mewawancarai si pelaku residivis yang mana disana juga terdapat istrinya tetapi tidak berkenan untuk dilakukan wawancara.

Penelitian selanjutnya dilakukan pada tanggal 28 april 2020. Penulis mencari kediaman keluarga residivis yang berada di jorong jambak untuk mendatangi rumah Suhendra dan peneliti bertanya kepada masyarakat setempat apakah mengenal residivis Suhendra dan masyarakat pun mengenal residivis Suhendra dan beliau mengantarkan saya kerumah residivis tersebut dan peneliti pun bertemu dengan keluarga residivis Suhendra dan peneliti langsung mewawancarai keluarga Suhendra yang berdomisili di Jambak, Nagari Lingkuang Aua di kediaman Suhendra sebagai pelaku tindakan kriminal narkoba. Yang pertama kali peneliti jumpai adalah orang tua pelaku yaitu Ibuk Juita. Ketika dijumpai dikediaman tersebut ibu kandung dari residivis Suhendra yang sedang berada di warung tetangganya, peneliti meminta waktunya sebentar saja untuk diwawancarai, kemudian Ibuk Juita meminta untuk diwawancarai dirumahnya saja.

Karena terhalang dengan kesibukan kegiatan penulis lakukan, penelitian selanjutnya baru bisa kembali dilaksanakan pada tanggal 10 Mai 2020. Penulis mencari alamat kediaman keluarga residivis yang berada di jorong Batang Biyu yang bernama Arif. Setelah menemukan alamat tersebut penulis mengkonfirmasi kepada masyarakat yang berada disekitaran sana apakah benar itu adalah rumah Arif setelah benar maka penulis melakukan pendekatan dan menyampaikan maksud hal apa yang ingin penulis lakukan setelah bersedia baru penulis mengajukan pertanyaan satu demi satu informasi apa yang dibutuhkan, dan penulis langsung mewawancarai keluarga Arif yang berdominsili di Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua di kediaman Arif sebagai pelaku tindakan kriminal penipuan. Yang pertama kali peneliti jumpai adalah orang tua pelaku yaitu Ibuk

Susan. Ketika dijumpai dikediaman tersebut hanya terdapat ibu kandung dari residivis Arif yang sedang berjualan. Saat dijumpai di warung miliknya, Ibuk Susan menolak untuk diwawancari oleh peneliti dengan berbagai alasan, setelah lebih kurang 4 kali peneliti mendatangi warungnya hingga pada akhirnya Ibuk Susan bersedia untuk diwawancari begitu juga dengan pelaku residivis Arif dari maksud dan tujuan.

Pada tanggal 25 Mei 2020, penulis kembali melanjutkan penelitian. Penulis mencari alamat kediaman residivis yang berada di jorong Tanjung Pangka. penelusuran mencari alamat berlangsung cukup lama karena residivis Tedi sudah pindah rumah. Pada akhirnya penulis memutuskan untuk menghubungi keluarga residivis Tedi tersebut dan keluarga residivis Tedi sangat bersedia untuk di wawancarai dan memberikan penulis arahan tempat tinggal ia. Setelah itu peneliti langsung mewawancarai keluarga Tedi yang berdomisili di Tanjung Pangka, Nagari Lingsuang Aua di kediaman Tedi sebagai pelaku tindakan kriminal pencurian. Pertama kali peneliti jumpai adalah orang tua pelaku yaitu Bapak Mahdi dan saat akan melakukan wawancara yang mana Tedi sering tidak berada dirumah. Ketika diwawancarai bapak Tedi mengatakan kalau beliau baru saja pulang dari tempat kerjanya dan mendapati rumahnya kosong.

#### **1.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain obyek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, organisasi dan komunitas). Dalam penelitian ini unit analisisnya yaitu : keluarga residivis, teman-teman dan



petugas Lapas terkait tindak kriminal di Nagari Lingkuang Aua, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat.

### 1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas yang terus-menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Analisa data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data sehingga pengumpulan data analisa berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Data tersebut sudah dikumpulkan dalam beraneka ragam cara seperti observasi, wawancara dan dokumen.

Informasi yang telah didapat kemudian dikumpulkan dan setelah dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses penyusunan data supaya kemudian data tersebut dapat dengan mudah dipahami. Selain itu tujuan analisis data juga untuk menyederhanakan bentuk informasi ke dalam bentuk bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan.

Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian hingga penelitian berlangsung. Mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data. Data dalam penelitian ini sesuai dengan model Miles dan Habermas yaitu :

1. Klasifikasi data, peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014).

2. Tahap penyajian data yaitu sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Pada penyajian data dapat menggunakan matrik atau diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan hasil penelitian.

Menarik kesimpulan adalah suatu tahapan lanjutan dimana pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari temuannya di lapangan. Ini adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014).

#### **1.6.7 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* dan konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut mengacu pada wilayah, tetapi juga pada organisasi dalam sejenisnya (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Nagari dengan Ibukota pemerintahan di Simpang Empat. Sedangkan pemilihan lokasi penelitian ini karena untuk kemudahan akses penelitian, tingkat kejadian kriminal di wilayah ini cukup tinggi, data lebih mudah didapat. Peneliti berdomisili di dekat lokasi penelitian yakni di Nagari Lingkuang Aua. Penelitian ini dimulai dari tahap survei awal yaitu mencari data tentang kasus Tindak Kriminal (Residivis) di Lapas Rutan Talu Kabupaten Pasaman Barat di bulan November-Desember 2019 dilakukan penelitian. Hal ini menarik diteliti karena beberapa tindak kriminal di Nagari Lingkuang Aua termasuk yang tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya yang terkena tindak kriminal.

### **1.6.8 Defenisi Operasional Konsep**

1. Keluarga

Orang yang tinggal dalam suatu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

2. Penerimaan

Keterbukaan individu untuk dapat menerima kehadiran orang lain tanpa memandang agama, ras, suku dan budaya.

3. Tindakan Kriminal

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam dengan hukuman.

4. Residivis

Pengulangan tindakan kejahatan atau perilaku kriminal.

### **1.6.9 Jadwal Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memerlukan waktu yang lama sehingga peneliti membuat jadwal penelitian agar peneliti berjalan efektif dan efisien. Peneliti dimulai setelah penulis melakukan seminar proposal pada bulan maret 2020. Sementara pengumpulan data dilakukan pada bulan september 2020 sekaligus penulisan data yang telah didapat. Jadwal penelitian ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel dibawah ini :

**Tabel 1.6  
Jadwal Penelitian**

No.	Keterangan	2020	2021		2022		
		Mar	Apr- Mei	Jun- Des	Jan	Feb	April
1.	Seminar Proposal						
2.	Penelitian Lapangan						
3.	Analisis Data						
4.	Penulisan Laporan Penelitian						
5.	Rencana Ujian Skripsi						

*Sumber : Data Olahan Penulis*

